

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan dilihat dari populasi jumlah penduduknya Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia (Gunawan, 2017). Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana pajak menjadi pemegang peranan penting bagi perekonomian khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pajak harus mendapatkan perhatian khusus bagi pihak terkait terutama dalam hal pelaksanaannya, pengumpulan serta perundang-undangan (Maulana, 2020).

Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan

perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut (Nugraha dan Meiranto, 2015). Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan perusahaan kedepan (Gunawan, 2017).

Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan bahwa bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi tertentu untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau biasanya disebut *tax planning* (perencanaan pajak). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terhutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik yang masih dalam peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Hal tersebut menjadi faktor perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2019).

Beberapa peneliti seperti Ardyansah dan Zulaikha (2014) mendefinisikan Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak ini

merupakan tindakan yang bertentangan dengan keinginan dan harapan dari lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan terbukti melakukan suatu tindakan agresivitas pajak akan memperoleh pandangan negatif dari masyarakat (Rengganis dan Putri, 2018).

Menurut Sari dan Martani (2010) Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*) (penggelapan pajak). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Dewi dan Wirawati, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal ataupun ilegal dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan.

Fenomena agresivitas pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada perusahaan sektor pertambangan seperti PT Adaro Energy. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkap bahwa dari tahun 2009 hingga 2017 PT Adaro Energy diduga melakukan penghindaran pajak. PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia yang telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke anak perusahaan yang berada diluar negeri yang telah membantu PT Adaro Energy

untuk menghindari atau meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dengan cara memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu bara yang mereka tambang di Indonesia dan memindahkan keuntungannya melalui anak perusahaan yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah. PT Adaro Energy diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya di bayarkan di Indonesia (<https://www.mongabay.co.id.2019>).

Fenomena agresivitas pajak yang tergolong dalam tindakan ilegal salah satunya terjadi ditahun 2019 yaitu terdapat 56 perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di Bengkulu diduga melakukan penggelapan pajak mencapai Rp1,3 miliar per tahun. Penggelapan pajak diduga dilakukan selama dua tahun terakhir 2016-2017. Dari 56 perusahaan pertambangan yang aktif dan telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) rata-rata hanya membayar pendapatan asli daerah (PAD) pada 2016 hingga 2017 sebesar Rp700 juta yang seharusnya perusahaan-perusahaan tambang membayar sebesar Rp2 miliar per tahun (<https://mediaindonesia.com/>).

Sebelumnya tahun 2009 juga terjadi kasus penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan Bakrie Group yaitu PT Kaltim Prima Coal melakukan rekayasa penjualan. Penjualan tersebut yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri, di belokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke

pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omzet penjualan batubara PT Kaltim Prima Coal jauh lebih rendah dan menyebabkan beban pajak PT Kaltim Prima Coal lebih rendah atau bahkan lebih bayar sehingga negara mengalami penurunan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1,7 triliun (<https://bisnis.tempo.co/>).

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba dengan cara perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal atau ilegal. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas *corporate social responsibility* (Dewi dan Wirawati, 2017).

Corporate social responsibility (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan dalam upaya ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar. Artinya, perusahaan memiliki peran yang penting bagi kualitas kehidupan dan lingkungan bagi masyarakat melalui keterlibatannya dalam pengungkapan CSR (Fuadah dan Kalsum, 2021).

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda-beda. Jika perusahaan menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan menyadari juga pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial diwujudkan dengan memberikan CSR yang bertujuan sebagai penarik

perhatian masyarakat terhadap citra perusahaan tersebut (Firdayanti dan Kiswanto, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti seperti Nurcahyono dan Kristiana (2019), Fuadah dan Kalsum (2021), Goh dkk (2019), serta Rengganis dan Putri (2018) yang menemukan bukti bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dari suatu perusahaan, akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Napitu dan Kurniawan (2016), Romadhina (2020) dan Firdayanti dan Kiswanto (2020) yang menguji keterkaitan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak yang menunjukkan hasil bahwa dimana pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu upaya yang dapat menurunkan nilai agresivitas pajak. Bagi perusahaan pengungkapan CSR yang dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak.

Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menangani tindakan pajak agresif yaitu dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) secara benar. Meskipun saat ini praktik GCG sudah diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, tetapi belum dapat dipastikan bahwa pihak perusahaan benar-benar menerapkan praktek *good corporate governance* (GCG) yang sebenarnya. Artinya, masih banyak perusahaan yang dikatakan memiliki tata kelola yang baik bahkan sudah melalui beberapa tahap kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak IICG (*Intitute*

Indonesian Corporate Governance) tidak menyurutkan langkah perusahaan untuk tidak agresif terhadap agresivitas pajak (Gunawan, 2017).

Good corporate governance yaitu tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan (Subarnas dan Gunawan, 2019). Dengan etika profesional yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dan keputusan perusahaan, terutama keputusan untuk menghindari agresivitas pajak. Terdapat lima prinsip pokok *good corporate governance* (GCG) yang harus dijalankan oleh perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* (GCG) yang diukur dalam proksi komisaris independen dan komite audit dengan alasan, karena perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap keputusan dalam melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dan mengawasi perusahaan agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan yang bertugas untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak menyimpang dari kebijakan yang sudah ditetapkan maupun tindakan yang melanggar hukum (Yogiswari dan Ramantha, 2017).

Dalam rangka meringankan tugas yang diemban dewan komisaris maka dibentuk suatu komite, yaitu komite audit. Komite audit berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan internal perusahaan. Komite audit juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bekerja secara profesional untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam mengawasi proses pembuatan laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* (Rengganis dan Putri, 2018).

Dengan adanya penerapan *good corporate governance* yang baik dalam perusahaan tentunya semakin menambah efektivitas pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada manajemen perusahaan. Tingginya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit akan mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan penghematan beban pajak secara legal maupun ilegal untuk mempertahankan kinerja laba perusahaan. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* dengan mengungkapkan CSR dapat diperoleh karena penerapan *good corporate governance* yang baik akan memberikan pengendalian dan pengawasan.

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak diantaranya Novitasari dkk (2017), Ayem dan Setyadi (2019) serta Migang dan Dina (2020) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Rengganis dan Putri (2018) dan Yunistiyani dan Tahar (2017) yang menguji keterkaitan antara *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan hasil bahwa *good corporate governance* yang diprosikan melalui komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Ayuningtyas (2014), Yogiswari dan Ramantha (2017), Pitria dan Wijaya (2017) dan Rista dan Mulyani (2019) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan komite audit mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Firdayanti dan Kiswanto (2020) dan Ningrum dkk (2020) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Nurcahyono dan Kristiana (2019) yang meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017, dengan alasan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Nurcahyono dan Kristiana (2019) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dari suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Sementara,

penelitian yang dilakukan oleh Napitu dan Kurniawan (2016) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menambahkan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi dengan alasan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui apakah ada variabel lain yang bisa mempengaruhi CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yogiswari dan Ramantha (2017) dan Rista dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa GCG mampu memoderasi pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Sementara, penelitian Firdayanti dan Kiswanto (2020) dan Pitria dan Wijaya (2017) menunjukkan hasil bahwa GCG tidak mampu memoderasi pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Nurcahyono dan Kristiana (2019) menggunakan populasi dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017. Penelitian ini menambahkan jumlah periode tahun dan melanjutkan tahun penelitian dari peneliti sebelumnya pada periode 2016-2020.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
2. Mengetahui pengaruh komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
3. Mengetahui pengaruh komite audit dalam memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat mengembangkan mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance*

sebagai variabel moderasi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakanyang akan diambil serta memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat regulasi terkait pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan tindakan agresivitas pajak.